



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muzami bin Jidi, tempat tanggal lahir Pelimpaan, 10 September 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sadar, RT 014/RW 007, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon I**;

Elisa binti Samsudi, tempat tanggal lahir Bakau, 22 Juni 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sadar, RT 014/RW 007, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 16 Mei 2020 di Desa Bakau, Kecamatan Jawai yang prosesi akad nikahnya dipimpin oleh Lebay bernama H. Rusmani;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I melakukan ijab-kabul dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Penon bin Tampil (karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia) dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 3,5 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Rahmad dan H. Rusmani;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka (saat itu berumur 17 tahun 8 bulan) dan Pemohon II berstatus gadis (saat itu berumur 17 tahun 10 bulan) serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Bakau dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Cyra Adriana binti Muzami lahir di Jawai tanggal 16 Oktober 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tetap rukun dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena Pemohon pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan pemohon II sedang mengandung anak Pemohon I sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa baik sebelum atau setelah pernikahan tersebut, masing-masing Para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta pernikahan Para Pemohon ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Nomor B-031/Kua.14.05.03/PW.01/01/2025 tanggal 31 Januari 2025;
9. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Muzami bin Jidi) dengan Pemohon II (Elisa binti Samsudi) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2020 di Desa Bakau, Kecamatan Jawai;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dan telah ditegaskan oleh Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Kartu tanda Penduduk atas nama Muzami, NIK 6101031009020003, yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kemudian diberi tanda P.1);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu tanda Penduduk atas nama Elisa, NIK 6101036207020006, yang dikeluarkan tanggal 05 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kemudian diberi tanda P.2);

3. Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 6101031308080001, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kemudian diberi tanda P.3);

4. Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 6101032212200002, yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kemudian diberi tanda P.4);

Bahwa, terhadap bukti tersebut, Para Pemohon membenarkan bahwa usia Para Pemohon pada saat menikah belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah, lalu sepakat menghentikan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Petitum Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai P.4, ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer *juncto* Pasal 285 R.Bg/165 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karenanya, bukti P.1 sampai P.4 dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran masing-masing umur Para Pemohon saat menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui telah melangsungkan pernikahan pada 16 Mei 2020, dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 di mana Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetap menikah di bawah tangan dan tidak melaporkannya ke KUA setempat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait usia Para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan, Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan hukum perdata umum yang menyatakan pengakuan merupakan salah satu bukti yang sah (vide Pasal 284 R.bg). Selain itu, pengakuan di hadapan Hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak (vide Pasal 311 R.bg), oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti pada saat pelaksanaan akad nikah, Pemohon II masih berusia di bawah batas minimal untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*, yang kemudian sejak Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pihak pria dan wanita hanya diizinkan jika keduanya sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan "*daripada berzina lebih baik dinikahkan*" telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti masalah pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Majelis Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapa pun yang hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika Para Pemohon tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya, semestinya terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon terqualifikasi sebagai perkawinan di bawah umur, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sekadar melanggar ketentuan normatif Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan di bawah tangan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada 16 Mei 2020 sebagaimana didalilkan Para Pemohon tidak dapat dinyatakan sah dan tidak berkekuatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya perkara

bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp145000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Ketua Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh kami Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Rosmilana, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Sbs